



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fni\fcharset1 Times New Roman;}\{ \f1\fni\fcharset1 Arial; }\{ \f2\fni\fcharset0 Times New Roman; }\{ \f3\fni\fcharset178 Times New Roman; }\{ \f4\fni\fcharset178 Arial; }\{ \f5\fni\fcharset2 Wingdings; }\{ \f6\fni\fcharset2 Wingdings; }\{ \f7\fni\fcharset2 Symbol; }\{ \f8\fni\fcharset2 Symbol; }\{ \f9\fni\fcharset1 Courier New; }\{ \f10\fni\fcharset1 Calibri; }\} {\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;}\wpprheadfoot1\paperw11907\paperh16839\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{*\generator WPTools_6.250;}\{\info{*\author pc-4}\{*\operator Admin}\}\{*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li720\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}\{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}\{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}\{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}\{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}\{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}\{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}\{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}\{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}\{\levelnumbers'01;}}\listid1\{\list\listtemplateid2{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc23\fi-360\li720\levelstartat1{\leveltext'01\u61485 -;}\{\levelnumbers;}\f8}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc23\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}\\f9}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc23\fi-360\li2160\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}\\levelnumbers ;}\f6}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc23\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'01\u61623 ;}\\levelnumbers ;}\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc23\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}\\f9}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc23\fi-360\li4320\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}\\levelnumbers ;}\f6}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc23\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'01\u61623 ;}\\levelnumbers ;}\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc23\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}\\f9}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc23\fi-360\li6480\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}\\levelnumbers ;}\f6}
\listid2{\list\listtemplateid3
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc0\fi-360\li720\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\\levelInfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers '01;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.;} {\levelnumbers
\'01;}}
\listid3 {\list\listtemplateid4
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc3\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.;} {\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext'02'01.;} {\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext'02'02.;} {\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext'02'03.;} {\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext'02'04.;} {\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext'02'05.;} {\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext'02'06.;} {\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext'02'07.;} {\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext'02'08.;} {\levelnumbers
\'01;}}
\listid4 {\list\listtemplateid5
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext'02'00.;} {\levelnumbers
\'01;}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'01.;} {\levelnumbers
\'01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li1800\levelstartat1{\leveltext'02'02.;} {\levelnumbers
\'01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext'02'03.;} {\levelnumbers
\'01;}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext'02'04.;} {\levelnumbers
\'01;}\f0\fs24}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li3960\levelstartat1{\leveltext'02'05.;} {\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext'02'06.;} {\levelnumbers
\01;}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext'02'07.;} {\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li6120\levelstartat1{\leveltext'02'08.;} {\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
\listid5} {\list\listtemplateid6
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'01-; } {\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext'01o;} {\levelnumbers ;}}
\f9}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f6}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext'01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext'01o;} {\levelnumbers ;}}
\f9}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f6}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext'01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext'01o;} {\levelnumbers ;}}
\f9}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f6}
\listid6} {\list\listtemplateid7
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-720\li720\levelstartat1{\leveltext'02'00.;} {\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'01.;} {\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li1800\levelstartat1{\leveltext'02'02.;} {\levelnumbers
\01;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\f1-360\l12520\levelstartat1{\leveltext'02'03.;} {\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\f1-360\l13240\levelstartat1{\leveltext'02'04.;} {\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\f1-180\l13960\levelstartat1{\leveltext'02'05.;} {\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\f1-360\l14680\levelstartat1{\leveltext'02'06.;} {\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\f1-360\l15400\levelstartat1{\leveltext'02'07.;} {\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\f1-180\l16120\levelstartat1{\leveltext'02'08.;} {\levelnumbers
'01;}}
\listid7 } { /*listoverrideable {\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2} {\listoverride\listid3
\listoverridecount0\ls3} {\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
{\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5} {\listoverride\listid6
\listoverridecount0\ls6} {\listoverride\listid7\listoverridecount0\ls7} }
{\stylesheet
{\s1\f0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f10\fs22 Normal;}
{\s2\f0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f10\fs22 Default Paragraph Font;}
{\s3\f0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f10\fs22\snext3 header;}
{\s4\f0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f10\fs22\sbasedon2 Header Char;}
{\s5\f0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f10\fs22\snext5 footer;}
{\s6\f0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f10\fs22\sbasedon2 Footer Char;}
{\s7\f1720\f0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f10\fs22\snext7 List
Paragraph;}
{\s8\f0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f10\fs24 No Spacing;}}
{\s1360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\b P U T U S A N\par
\plain\f1\fs24\b Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Pdn\par
\wpparflg32\plain\f1\fs24\b ?\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?\u1605 ?\u1575 ?
\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?
\u1605 ?\u1606 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?\u1610 ?
\u1605 ?\par
\wpparflg32\plain\f1\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA\par
\f1720\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Pengadilan Agama Pandan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:\par
\l1440\f1-1440\wpparflg32\plain\f1\fs24\b Miswanto Pasaribu Gorat bin
Badulasin Gorat,\f1\b0 umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun II, Desa Pahieme I,
Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;
\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\li0\f10\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 melawan\par
\li1440\f1-1440\qj\wpparflg32\plain\f1\fs22 Tergugat\f1\fs24\b ,\f1\b0 umur
33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal dahulu Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang (dekat areal persawahan), sekarang tidak
diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai
Termohon;\par
\li2127\f1-2127\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Pengadilan Agama
tersebut;\par
\li0\f10\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Telah membaca dan
mempelajari berkas perkara;\par
\tlhyph\tx8640\plain\f1\fs24 Telah mendengar keterangan Pemohon dan
memeriksa alat-alat bukti di persidangan;\par
\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\b DUDUK PERKARA\par
\f1720\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon dalam
surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Pdn,
telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap
Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:\par
\pard\plain\s7\ls1\lv10{\listtext\fs22 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360
\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa pada tanggal 16 Januari
2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/1/2006, tertanggal 16 Januari 2006;\par
\plain\s7{\listtext\fs22 2.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj
\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa setelah menikah Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua termohon di Desa
Pahieme I Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;\par
\plain\s7{\listtext\fs22 3.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj
\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon
dengan Termohon telah hidup rukun dan tidak mempunyai keturunan;\par
\plain\s7{\listtext\fs22 4.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj
\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
antara lain : \par
\plain\s7\ls2\lv10{\listtext\f8\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360
\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Termohon tidak berlaku adil kepada
pihak keluarga Pemohon;\par
\plain\s7{\listtext\f8\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj
\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Termohon sering marah dan berkata kasar
kepada Pemohon;\par
\plain\s7{\listtext\f8\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj
\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Termohon tidak pandai menyesuaikan diri
terhadap keluarga Pemohon;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\s7{\listtext\f8\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32\f1\fs24 Termohon tidak menghargai & menghormati pihak keluarga;\par\plain\s7\ls1\ilv10{\listtext\fs22 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh ekonomi, Termohon selalu menganggap Pemohon lalai akan tanggung jawabnya dalam menutupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering mengklain segala sesuatunya atas upaya Pemohon;\par\plain\s7{\listtext\fs22 2.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa akibatnya tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah 3 bulan hingga sekarang ini;\par\plain\s7{\listtext\fs22 3.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina, dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;\par\plain\s7{\listtext\fs22 4.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tetap dalam prinsip masing-masing untuk menempuh jalur perceraian;\par\plain\s7{\listtext\fs22 5.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa sehingga dengan demikian maka pihak keluarga Pemohon dan Termohon beserta pengetua adat dan aparat desa Pahieme I melaksanakan musyawarah perpisahan (cerai secara adat) dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan terjadi kesepakatan membagi harta Gonogini;\par\pard\plain\s0\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:\par\ls3\ilv10{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Mengabulkan permohonan Pemohon;\par{\listtext\fs24 2.\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Memberi izin kepada Pemohon (Miswanto Pasaribu Gorat bin Badulasin Gorat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\f1\fs22 Tergugat\f1\fs24) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;\par{\listtext\fs24 3.\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Membebankan semua biaya timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;\par\pard\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);\par\fi720\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang; \par

\plain\f1\fs24 Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; \par

\plain\f1\fs24 Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; \par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: \par

\ls4\ilv10{\listtext\fs24 A.\tab}\li360\fi-360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Surat: \par

\par

\pard\li360\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/1/2006, tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, bukti tersebut telah \f1\i dinazegelen\f1\i0 dan sesuai dengan aslinya (Bukti P); \par

\pard\ls4\ilv10{\listtext\fs24 B.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Saksi: \par

\ls5\ilv13{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li720\tx720\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24

Hamzah Pasaribu bin Dosmi Pasaribu, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus, Km. 36, Lingkungan II, Kelurahan Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: \par

\pard\ls6\ilv10{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kawan dekat dengan Pemohon dan satu marga; \par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sorkam; \par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; \par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, terbukti karena saat ini Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah orangtua Pemohon, ibu Pemohon sering pindah-pindah ke rumah anaknya yang lain; \par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa penyebab lain pertengkaran adalah Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak enam bulan yang lalu, dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa bahkan telah bercerai secara adat batak;\par \ls5\lv13{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li720\tx720\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Abdurrahman Gorat bin Nasaruddin Gorat, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pahieme, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:\par \pard\ls6\lv10{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara semarga dengan Pemohon;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, terbukti karena saat ini Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah orangtua Pemohon, ibu Pemohon sering pindah-pindah ke rumah anaknya yang lain;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa penyebab lain pertengkaran Temohnon juga sering meminta cerai kepada Pemohon dan menyatakan bahwa selama berumahtangga Termohnon lah yang bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rumah tangga sedangkan Pemohnon tidak ada bertanggungjawab terhadap rumah tangga Pemohnon dan Termohnon;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohnon telah pisah rumah dengan Termohnon sejak enam bulan yang lalu, dan sekarang Termohnon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohnon dan Termohnon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa bahkan telah bercerai secara adat batak;\par \pard\fi720\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohnon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohnon sekaligus mohon putusan;\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;\par \pard\plain\fi720\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\b PERTIMBANGAN HUKUM

\par

\fi720\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par

\tlhyph\tx8640\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai \f1\i legal standing\f1\i0 untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg \f1\i jo\f1\i0 . Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 \f1\i jis\f1\i0 . Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara \f1\i in person\f1\i0 di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara versteck;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhan tanpa hadirnya Termohon (\f1\i versteck\f1\i0);\par

\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;\par

\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi; \par

\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;\par

\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; {*\bkmkstart 206} {*\bkmkend 206} \li0\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\par\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dilami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut **bersesuaian** dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; \par\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:\par{\ls5\lv16{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24{*\bkmkstart 207} {*\bkmkend 207} {\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx360\qj\vertalt\wpparflg32 Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006, dan belum dikaruniai anak;\par{\listtext\f1\fs24 2.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bawa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, Termohon sering minta cerai;\par{\listtext\f1\fs24 3.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bawa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak lebih kurang enam bulan yang lalu;\par{\listtext\f1\fs24 4.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bawa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, bahwa pihak desa juga telah mendamaikan yang akhirnya menceraikannya secara adat batak;\par\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;\par\lthyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (\f1\i broken marriage)\f1\i0 , dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (\f1\i sakinh mawaddah wa rahmah\f1\i0), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an surah \f1\i Ar-Ruum\f1\i0 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

\par

\pard\sl360\slmult1\qr\wpparflg32\plain\fs28\cf15\u65174 ?\cf0\u65267 ?\u65275 ?\u65241 ?\u65248 ?\u65165 ?\u65196 ?\u65264 ?\u65236 ?\u65253 ?\u65159 ?\u65172 ?\u65252 ?\u65187 ?\u65197 ?\u65262 ?\u65171 ?\u65194 ?\u65262 ?\u65251 ?\u65250 ?\u65244 ?\u65255 ?\u65268 ?\u65170 ?\u65246 ?\u65228 ?\u65183 ?\u65262 ?\u65166 ?\u65260 ?\u65268 ?\u65248 ?\u65159 ?\u65165 ?\u65262 ?\u65255 ?\u65244 ?\u65204 ?\u65176 ?\u65248 ?\u65166 ?\u65183 ?\u65165 ?\u65262 ?\u65200 ?\u65155 ?\u65250 ?\u65244 ?\u65204 ?\u65236 ?\u65255 ?\u65155 ?\u65253 ?\u65252 ?\u65250 ?\u65244 ?\u65248 ?\u65238 ?\u65248 ?\u65191 ?\u65254 ?\u65155 ?\u65258 ?\u65176 ?\u65268 ?\u65155 ?\u65254 ?\u65251 ?\u65262 ?\par

\li720\wpparflg32\plain\fs28 .\u65254 ?\u65262 ?\u65197 ?\u65244 ?\u65236 ?\u65176 ?\u65268 ?\u65250 ?\u65262 ?\u65240 ?\u65248 ?\par

\li900\fi-900\sl276\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\i Artinya: \u8221 ? Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir\f1\i0\u8221 ?;\par

\li0\fi720\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :\par

\pard\sl276\slmult1\qr\wpparflg32\plain\f4\fs30\u1593 ?\u1604 ?\u1610 ?\u1605 ?\f1 \f4\u1587 ?\u1605 ?\u1610 ?\u1593 ?\f1 \f4\u1575 ?\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ?\u1601 ?\u1573 ?\u1606 ?\f1 \f4\u1575 ?\u1604 ?\u1591 ?\u1604 ?\u1575 ?\u1602 ?\f1 \f4\u1593 ?\u1586 ?\u1605 ?\u1608 ?\u1575 ?\f1 \f4\u1608 ?\u1573 ?\u1606 ?\par

\li1260\fi-1260\tx1920\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Artinya : \f1\i "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;\par

\pard\fi567\sl360\slmult1\tlhyph\tx8625\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon \f1\i a quo\f1\i0 telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai

dengan Termohon patut dikabulkan dengan \f1\i verstek\f1\i0 ;\par

\pard\fi709\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap

Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu \f1\i raj'i\i0 yang pertama;\par \t\hyph\tx8640\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon;\par \t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa karena perkara \f1\i a quo\f1\i0 masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;\par \t\hyph\tx8640\plain\f1\fs24 Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;\par \pard\plain\s8\i0\f0\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qc\vertalt\wpparflg32\f1\fs24\b MENGADILI\par \plain\s8\i7\ilv10{\listtext\fs24 17.\tab}\li426\fi-426\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;\par \plain\s8{\listtext\fs24 18.\tab}\li426\fi-426\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\f1\fs24 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteek;\par \plain\s8{\listtext\fs24 19.\tab}\li426\fi-426\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Memberi izin kepada Pemohon (Miswanto Pasaribu Gorat bin Badulasin Gorat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\f1\fs22 Tergugat\f1\fs24) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;\par \plain\s8{\listtext\fs24 20.\tab}\li426\fi-426\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\f1\fs24 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;\par \plain\s8{\listtext\fs24 21.\tab}\li426\fi-426\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp551000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);\par \pard\plain\s0\sl360\slmult1\tx705\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\tab Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. IRMANTASIR, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. RIFAI, S.HI.,M.HI dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. sebagai hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; \par \pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Hakim Ketua\par \pard\plain\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \pard\plain\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \pard\plain\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \wpparflg32\plain\f1\fs24 Drs. IRMANTASIR, M.H.I.\par \tx1425\wpparflg32\plain\f1\fs24 Hakim Anggota \tab Hakim Anggota\par \pard\plain\sl360\slmult1\tx1425\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \pard\plain\sl360\slmult1\tx1425\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \pard\plain\sl360\slmult1\tx1425\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \tx1425\wpparflg32\plain\f1\fs24 M. RIFAI, S.HI.,M.HI. MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. \par \pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Panitera Pengganti\par \pard\plain\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \pard\plain\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \pard\plain\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. \par \tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Perincian Biaya Perkara :\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 3. Biaya Panggilan : Rp. 460.000,-\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 4. Redaksi : Rp. 5.000,-\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 5. Materai : Rp. 6.000,-\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24-----\par \pard\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Jumlah\tab : Rp. 551.000, (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);\par \pard\plain\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \pard\plain\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs26\par \pard\plain\sl360\slmult1\qj\plain\f1\fs26\par }}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)